

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI POLEWALI DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENGHINAAN
(Putusan Nomor : 7/Pid.C/2014/PN.Pol)**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar**

OLEH

ANSIR

NO. Stambuk : 4512060329

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2016**

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 056/FH/UNIBOS/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 18 Maret 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ansir** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060329** yang dibimbing oleh **Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Pary Salim, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:



Ketua


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris


Andi Tira, SH., MH

Ketua

: **Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH** (.....)

1. **Pary Salim, SH., MH** (.....)

2. **Prof.Dr.Marwan Mas, SH., MH** (.....)

3. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**  (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : **ANSIR**
Nomor Stambuk : 4512060329
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 129/Pid/FH/U-45/III/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 20/03/2015
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Dalam Kasus Tindak Pidana Penghinaan (Putusan Nomor : 7/Pid.C/2014/PN.Pol)**



Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, Agustus 2015

Pembimbing I

DR. Fadli Andi Natsif, SH.,MH

Pembimbing II

Pary Salim, SH.,MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH.MH

4. Seluruh dosen dan staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa pada Universitas 45 Makassar.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap jajaran Pengadilan Negeri Polewali yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan dokumen terkait tema penulisan skripsi ini.
6. Terkhusus buat Orang tuaku tercinta bapak Maduji dan ibunda Isa , yang telah melahirkan penulis kemuka bumi dan mengasuh hingga penulis bisa seperti sekarang ini.
7. Buat adikku tercinta Armitadan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material.
8. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar (Adriansyah, Masdar dan Ayu) serta teman-teman yang lain yang tidak sempat penulis sebut satu persatu), yang senantiasa memberikan dukungan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat tersendiri bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.

Polewali, 18 Maret 2016

ANSIR

3.3 Analisis Hukum	58
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	13
2.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
2.4 Pidana	23
2.5 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan	33
2.5.1 Penghinaan Umum	35
2.5.2 Penghinaan Khusus	44
 BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dalam Putusan Nomor: 7/PID.C/2014/PN.Pol	48
3.1.1 Posisi Kasus	48
3.1.2 Dakwaan/Laporan Polisi oleh Pihak Penyidik Polsek Tinambung ...	50
3.1.3 Fakta-fakta Hukum yang diperoleh oleh Hakim di Persidangan	51
3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Perkara No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol	52



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia yang berlangsung hingga saat ini bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, merupakan proses interaksi yang saling membutuhkan, terkadang dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, sering terjadi perbedaan pendapat yang berkelanjutan sebagai konflik/pertentangan, baik antar perseorangan maupun kelompok bahkan menimbulkan akibat terganggunya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik/pertentangan antar perseorangan ini merupakan dasar melakukan perbuatan untuk saling memfitnah dan mencemarkan nama baik yang dapat merugikan. Masyarakat yang nama baiknya tercemar akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang menurut nalar dan akal sehat perbuatan memfitnah dan pencemaran nama baik tersebut jelas merugikan.

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang *Whistle Blower* ((peniup pluit/pemukul kentongan). Ada

dua macam pengertian "*whistle blower*", yaitu: (1) Seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan salah yang terjadi dalam suatu organisasi kepada publik atau orang yang memiliki otoritas. (2) Seorang pekerja yang memiliki pengetahuan atau informasi dari dalam tentang aktifitas illegal yang terjadi didalam organisasinya dan melaporkannya ke publik.

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Sipil dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik

Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik ini oleh Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaald feit*) dengan tujuan nyata (*ruchbaarheid geven*). Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan penghususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 136, dan 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Jika

penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah Pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati). Beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, seperti yang di jelaskan Leden Marpaung, (2010 : 1) yaitu Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP (Pasal Penghinaan Presiden) pada tanggal 6 Desember 2006 karena dianggap tidak relevan lagi jika dalam KUHPidana masih memuat Pasal-pasal yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mmengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum.

Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula, dimana yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan

bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain.

Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak tersebut. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHPidana sebagai upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang.

Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana, diatur dalam KUHPidana Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana dan beberapa undang-undang lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya. Sementara kelompok hukum perdata diatur secara khusus dalam Pasal 1371 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pemberlakuan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHPidana, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Dalam Pasal yang sama, konstitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Tindak pidana penghinaan (*belediging*) beragam wujudnya Antara lain menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, Pasal-pasal yang berkaitan penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis berencana untuk membahas skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Pada Perkara Penghinaan (Studi Kasus Putusan No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam Putusan No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam Putusan No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan Penulis teliti, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam Putusan No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam Putusan No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum pada Pengadilan Negeri Polewali agar dalam mengadili pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat memberikan putusan yang benar dan adil.
4. Untuk memberikan masukan bagi akademisi yang akan mengadakan penelitian yang sejenis.
5. Diharapkan hasil penelitian pada penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan kepada khalayak umum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Polewali yang merupakan tempat kelahiran dari Penulis. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Polewali. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Polewali tersebut merupakan tempat perkara yang menjadi objek penelitian Penulis diperiksa kemudian diputuskan yaitu Perkara Nomor : 7/PID.C/2014/PN.Pol. Penulis juga melakukan pengumpulan data dan informasi di beberapa tempat seperti, Perpustakaan Universitas Bosowa 45 dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45, dan beberapa toko buku yang menyediakan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan objek penelitian Penulis baik yang ada di Kabupaten Polewali Mandar maupun yang ada di Kota Polewali. Penulis berusaha pula mengumpulkan teori dan asas-asas hukum dari berbagai literatur serta doktrin hukum dari pakar hukum ternama yang kompetensinya tidak diragukan lagi dalam beberapa kasus Tindak Pidana Penghinaan.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder (bahan kepustakaan) yang mutlak memerlukan penyusunan kerangka konseptual, yang dapat mempergunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari :

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Polewali dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Peraturan dasar :
 - 1) Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945;
 - 2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Peraturan perundang-undangan :
 - 1) Undang-undang dan peraturan yang setaraf;
 - 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf;
 - 3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf;
 - 4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf;
 - 5) Peraturan-peraturan Daerah, dan
 - 6) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum penulis menguraikan tentang tindak pidana pencemaran nama baik, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana secara umum. Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Wetboek van Strafrecht*" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.

Istilah tindak pidana oleh beberapa pakar hukum pidana menyebutnya dengan kata delik, Kata delik sendiri berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Moeljatno (2009 : 7) memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. Menurut beliau kata tindak lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.

Menurut Utrecht (2009 : 7), kata yang tepat dipergunakan adalah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah "pelanggaran pidana" untuk kata "delik". Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Menurut Hazewinkel-Suringa (2007 : 229), bahwa :

Istilah *strafbaar feit* setelah dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya terpilih untuk setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana baik ia terdiri atas berbuat (*doen*), maupun atas pengabaian (*nalaten* : mengabaikan).

Beliau mengemukakan kritik Van der Hoeven yang mengusulkan istilah *strafwaardig feit*, seperti juga yang dikemukakan van Hamel. Hazewinkel-Suringa menolak istilah itu, dengan alasan bahwa tiap-tiap peristiwa yang bernilai untuk dipidana (*straf waard*) belum tentu dapat dipidana, maka karena itu perbaikan Van der Hoeven tidak dapat diterimanya. Beliau menyatakan bahwa kata *delict* kurang dapat dibantah kebenarannya, oleh karena itulah istilah *strafbaar feit* telah mengakar dimasyarakat dan diterima umum, maka istilah ini dapat dipertahankan.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut :

1. Vos menyatakan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel menyatakan delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Simons menyatakan bahwa :

“ *Strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld* seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang

meliputi sifat dan perbuatan melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab”.

Pidana menurut R. Soesilo (1995 : 35), berarti “hukuman yaitu :

Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-undang hukum pidana”.

Menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 2011 : 182) yang dimaksud tindak pidana adalah :

Sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012 : 23), menyatakan bahwa :

Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata “perbuatan”.

Dalam beberapa rumusan tindak pidana kita dapat menjumpai disebutkannya beberapa syarat tertentu yaitu :

1. Bahwa cara untuk melakukan suatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Bahwa subyek maupun obyek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu; dan

3. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain :

a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung jawaban pidananya.

b. Sifat Melawan Hukum

Dalam dogma hukum pidana, istilah "sifat melawan hukum" tidak selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui artinya.

Menurut I Made Widnyana sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

1) Sifat Melawan Hukum Umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2) Sifat Melawan hukum Khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus, juga dinamakan “sifat melawan hukum *facet*”.

3) Sifat Melawan Hukum Formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

4) Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain

(hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan pembena menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.

Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain :

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers (Amir Ilyas, 2012 : 52) mengatakan bahwa daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang samasekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

Selanjutnya menurut Jonkers (Amir Ilyas, 2012 : 30), bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) dan daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan

manusia dan bukan perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikhis.

Menurut Adami Chazawi (Amir Ilyas, 2012 : 30), bahwa :

Daya paksa absolut baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.

2. Pembelaan Terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1)

KUHPidana sebagai berikut:

Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Menurut I Made Widnyana (2010 : 144), bahwa dari rumusan Pasal 49 ayat (1)

KUHPidana tersebut ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana).

Selanjutnya menurut Adami Chazawi (2002 : 46), bahwa :

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*proporsionaliteit*). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

3. Menjalankan Ketentuan Undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012 : 69), bahwa :

Ketentuan undang-undang meliputi peraturan (*verordening*) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang.

3. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. *Hoge Raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifathukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).

Menurut I Made Widnyana (2010 : 144), bahwa :

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang member perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

2.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Amir Ilyas (2012 : 73), bahwa pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

1. Mampu Bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya (Amir Ilyas, 2012 : 249) :

1). Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- dan;

c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.

2). Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2. Kesalahan

Pompe (I Made Widnyana, 2010 : 65) mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa *verwiltbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).

Mezger (I Made Widnyana, 2010 : 65), menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.

Selanjutnya menurut Amir Ilyas (2012 : 77-78), bahwa :

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana atau sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

b. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

2) Kelalpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius (Amir Ilyas, 2012 : 84-85), skema kelalaian atau culpa, yaitu :

- a. *Culpa lata* yang disadari (alpa)

Conscious : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh.

- b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

Unconscious : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang harusnya sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

3) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana, yaitu :



a. Daya paksa relatif (*Overmacht*);

Overmacht merupakan daya paksa relative (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit).

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*);

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHPidana. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah :

a) Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat;

b) Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat;

c) Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar karena sifat melawan hukumnya tidak ada.

c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi Terdakwa mengira perintah itu sah.

Menurut Vos (I Made Widnyana, 2010 : 70), mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pidanaan harus memenuhi dua syarat :

a) Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikadbaik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;

- b) Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

2.4 Pidanaan

Pidana dan pidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

1. Teori Pidanaan

Ada tiga teori pidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif berbasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

Ada dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada si penjahat agar si penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (2010-42) bahwa teori gabungan pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu

kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

2. Jenis-jenis Pidana Dalam KUHPidana

Pada waktu apa yang disebut *Wetboek va Strafrecht voor Indonesie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu:

- a. Pidana Pokok itu terdiri atas :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
 2. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan
 3. Pengumuman dari putusan hakim.

Dari ketentuan pada Pasal 10 KUHP tersebut, jelaslah bahwa *stelsel* pidana kita menurut KUHPidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Di

samping itu urutan dari pidana ini mulai dari yang terberat ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari pidana tambahan. Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan pada salah satu pidana pokok, jadi bersifat imperatif.

Selanjutnya menurut I Made Widnyana (2010 : 82) bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, maka akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pidana Mati

Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan. Adapun pengertian pidana mati yaitu hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya.

Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti :

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 124 ayat (3) KUHPidana).
- b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHPidana)
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

- d. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHPidana.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana khusus lainnya seperti :

- a. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi
- c. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun.

Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila :

- a. Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- b. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.

- c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya gabungan tindak pidana (*concursum*), residivis atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHPidana.
- d. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 KUHPidana.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara, untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan azas-azas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuan pidana.

3. Pidana Kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara.

Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHPidana).
- b. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHPidana).

- c. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHPidana, lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama *pistole*).

Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 tahun).

Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Selanjutnya akan diuraikan pula jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut :

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim;
- b. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHPidana, sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHPidana.

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Adapun Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud

mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam *WvS* Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHPidana yang tercantum dalam Pasal 39. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHPidana, antara lain :

- a. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang palsu;
- b. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat *fakultatif*, tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (*imperatif*), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: 1. apakah pada saat putusan dibacakan, 2. barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, dan 3. atukah atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya KUHPidana. Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.

Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan

menindak secara tegas, siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang.

2.5 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah, dengan demikian tidak akan ada demokrasi.

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Menurut Leden Marpaung (2007 : 9) bahwa istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

Demikian halnya dengan istilah penghinaan yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.

Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan mengandung unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang,

objeknya kehormatan dan nama baik, maupun kesengajaan baik yang ditujukan pada perbuatan maupun yang ditujukan kepada akibat. Dicontohkan kepada "pengaduan fitnah" meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.

Menurut Adami Chazawi (2011 : 27) bahwa kejahatan penghinaan membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHPidana). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

2.5.1 Penghinaan Umum

Ada beberapa macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, yaitu :

a. Pencemaran/Penistaan lisan

Kejahatan yang oleh Undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Selanjutnya menurut Adami Chazawi (2011 : 30), bahwa mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 KUHPidana adalah sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif : Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan

pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Adapun unsur-unsur yang diliputi oleh adanya kesengajaan adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek : kehormatan atau nama baik orang
- 3) Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.

b. Perbuatan menyerang

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

c. Objek : kehormatan dan nama baik orang

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro (Adami Chazawi, 2011 : 45) adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.

d. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

b. Pencemaran/Penistaan Tertulis

Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran/penistaan tertulis berbunyi :

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut :

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1)
- b. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui : (a) tulisan atau (b) gambar.
 - a) Yang disiarkan
 - b) Yang dipertunjukkan dan atau
 - c) Yang ditempelkan

Dari jenis tindak pidana dalam KUHPidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHPidana tentang mengajukan dan menarik kembali

pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XVI, Pasal 310 sampai Pasal 321, di antaranya adalah :

(1) Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran menyebutkan :

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis menyebutkan :

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

c. Fitnah

Kejahatan fitnah telah dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana mengenai memfitnah menyebutkan :

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

d. Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan ada dalam pasal 315 KUHPidana pidana yang berbunyi :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau

perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

e. Pengaduan Fitnah

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHPidana Pasal 317 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

f. Menimbulkan Prasangka Palsu

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat dalam Pasal 318 KUHPidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

g. Penghinaan mengenai orang yang meninggal

Kejahatan Penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1). Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis.
- 2) Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1).

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Menurut Mudzakir (2004 : 17) bahwa kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang

kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Menurut Wiryono Prodjodikoro (Mudzakir, 2004 : 17), bahwa pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar, oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji (1990 : 36), mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai :

Menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*), salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam (Oemar Seno Adji, 1990 : 37), yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis, yang dikenal dengan istilah penghinaan dan dibagi menjadi :

a. Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, ialah terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu pencemaran dapat dianggap sebagai

bentuk standar penghinaan. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya berhak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan hukum sama artinya dengan pembuatnya berhak melakukan, untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pembuatnya sendiri. Melainkan untuk kepentingan orang lain (umum), juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu. Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum.
- b. Kedua, bahwa yang dituduhkan isinya harus benar. Pembuatnya harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

2.5.2 Penghinaan Khusus

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II dapat disebut dengan penghinaan umum, yang mengandung sifat yang lain daripada penghinaan yang diatur di luarnya yang dapat disebut dengan penghinaan khusus. Disebut dengan penghinaan umum, karena terdapat dua alasan :

- a. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab XVI Buku II. Karena dimuat dalam satu bab maka semua bentuk kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama.
- b. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang yang menjadi objek penghinaan umum adalah pribadi-pribadi tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan penghinaan ini sanga menonjol.

Sementara, itu, tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana, oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek penghinaan, yakni mengenai "rasa" atau

“perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”.

Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek orang semata, tetapi pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah Republik Indonesia (Pasal 154 KUHPidana), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHPidana), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHPidana).

Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini :

- 1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHPidana). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHPidana)
- 3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHPidana).
- 4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia (Pasal 154a KUHPidana).
- 5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).
- 6) Penghinaan terhadap pemerintah Republik Indonesia (Pasal 154, 155 KUHPidana).

Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHPidana).
- 8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan 208 KUHPidana).
- 9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu :
- 10) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
- 11) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHPidana).
- 12) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHPidana).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dalam Putusan Nomor: 7/PID.C/2014/PN.Pol

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan cepat dengan sistem hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3.1.1 Posisi Kasus

Saripuddin alias Pu'ding pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Dusun Galung Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, telah melakukan penghinaan terhadap korban Ku'dia tersebut dilakukan berawal ketika korban Ku'dia sedang menjemur pakaian di depan rumahnya tepat didalam pagar rumahnya dan pada saat itu pelaku lewat didepan rumah korban dan pelaku kemudian melihat terus korban dengan tatapan sinis lalu kemudian korban mengatakan kepada pelaku "kenapa kau liat-liat ka ?" namun pelaku langsung membalasnya dengan mengatakan "kenapa kah kalau saya liat-liat, itu kan matakmu sendiri ?" dan kemudian pelaku mengeluarkan kata-kata menghina korban dengan mengatakan kepada korban "dasar kamu perempuan tidak tahu diri, asu', binatang ko'." dan setelah itu pelaku mengomel-

ngomel dan kemudian sambil memajui korban dan mengatakan kembali “keluar mako, sini mako kau anjing” namun korban tidak mau keluar dari dalam rumahnya karena merasa ketakutan setelah itu pelaku kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut.

Bahwa Pada saat kejadian tersebut, banyak yang menyaksikan kejadian itu ketika pelaku menghina korban karena pada saat itu banyak orang yang berlalu lalang dan tetangga lainnya yang beraktifitas di sekitar tempat kejadian tersebut.

Berdasarkan keterangan pelaku, bahwa ketika pelaku lewat di depan rumah korban dengan maksud akan pergi ke salah satu rumah keluarganya yang berada di Dusun Galung Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, pelaku kemudian tidak sengaja melihat korban sedang menjemur pakaiannya di depan pagar rumahnya dan kemudian korban mengatakan kepada pelaku” kenapa kau liat-liat ka?” kemudian pelaku menjawab kenapa kah kalau saya liat-liat, itu kan mataku sendiri ?” setelah itu pelaku kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut namun korban tetap ngomel-ngomel kepada pelaku dan korban kemudian mengatakan kepada pelaku bahwa pelaku banyak hutang. Atas perkataan korban tersebut kepada pelaku, pelaku kemudian melontarkan kata-kata menghina kepada korban.

Atas kejadian tersebut korban melaporkan pelaku ke pihak Kepolisian Sektor Tinambung pada hari Senin tanggal 08 September 2014 atas tuduhan tindak pidana penghinaan.

3.1.2 Dakwaan/Laporan Polisi oleh Pihak Penyidik Polsek Tinambung

Dalam dakwaan/laporannya, pihak Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Tinambung mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 315 KUHPidana. Adapun Dakwaan/Laporan Polisi oleh Penyidik Polres Polewali Mandar Sektor Tinambung tertanggal 08 September 2014 No. Pol : BP/08/IX/2014/Sek.Tnb tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Saripuddin alias Pu'ding sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 KUHPidana dan atas hal ini oleh Hakim tunggal yang mengadili perkara ini yaitu Muh. Gazali Arief, SH.MH telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi, masing-masing atas nama Ku'dia (korban), Ramli alias Lalli dan Basri serta keterangan Terdakwa sendiri atas nama Saripuddin alia Pu'ding yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan/ Laporan Polisi oleh Penyidik Polres Polewali Mandar Sektor Tinambung tertanggal 08 September 2014 No. Pol : BP/08/IX/2014/Sek.Tnb, maka hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan Terdakwa dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana :

1. Menyatakan Terdakwa Saripuddin alias Pu'ding terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN RINGAN".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 September 2014, oleh Muh. Gazali Arief, SH.MH hakim Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tasdik Arsak, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Baginda Ali Penyidik Polres Polewali Sektor Tinambung serta Terdakwa.

3.1.3 Fakta-fakta Hukum yang diperoleh oleh Hakim di Persidangan

- Bahwa benar Terdakwa Saripuddin alias Pu'ding pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2014 pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Galung Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung telah memaki-maki korban Ku'dia dengan mengatakan bahwa korban perempuan tidak tahu diri, asu', binatang.
- Bahwa benar Terdakwa menghina korban ditempat umum.

- Bahwa benar pada saat korban dihina oleh Terdakwa banyak yang mendengar dan menyaksikan Terdakwa menghina korban dengan kata-kata perempuan tidak tahu diri, asu', binatang.
- Bahwa korban bukanlah seorang perempuan tidak tahu diri, asu', dan binatang sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Perkara No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana penghinaan dalam putusan No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol., di dasarkan atas beberapa pertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat Laporan/Dakwaan dari Kepolisian Sektor Tinambung. Setelah hakim membaca isi Laporan/Dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga Hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, Hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu:

a. Keterangan saksi

- Saksi korban Ku'dia menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Dusun Galung Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa Saripuddin alias Pu'ding telah melakukan

penghinaan terhadap korban berawal ketika korban Ku'dia sedang menjemur pakaian di depan rumahnya tepat didalam pagar rumahnya dan pada saat itu pelaku lewat didepan rumah korban dan pelaku kemudian melihat terus korban dengan tatapan sinis lalu kemudian korban mengatakan kepada pelaku "kenapa kau liat-liat ka ?" namun pelaku langsung membalasnya dengan mengatakan "kenapa kah kalau saya liat-liat, itu kan matakmu sendiri ?" dan kemudian pelaku mengeluarkan kata-kata menghina korban dengan mengatakan kepada korban "dasar kamu perempuan tidak tahu diri, asu', binatang ko'." dan setelah itu pelaku mengomel-ngomel dan kemudian sambil memajui korban dan mengatakan kembali "keluar mako, sini mako kau anjing" namun korban tidak mau keluar dari dalam rumahnya karena merasa ketakutan setelah itu pelaku kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Saksi Ramli alias Lalli menerangkan bahwa ia benar melihat dan mendengar secara langsung dari jarak yang sangat dekat yaitu sekitar 5 (lima) meter Terdakwa Saripuddin alias Pu'ding menghina korban Ku'dia dengan mengatakan "dasar kamu perempuan tidak tahu diri, asu', binatang ko'." dan setelah itu pelaku mengomel-ngomel dan kemudian sambil memajui korban dan mengatakan kembali "keluar mako, sini mako kau anjing".

- Saksi Basri menerangkan bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang lewat di depan rumah korban Ku'dia ia melihat dan mendengar secara langsung perkataan dari Terdakwa Saripuddin alias Pu'ding yang mengatakan kepada korban "dasar kamu perempuan tidak tahu diri, asu', binatang ko'." dan setelah itu pelaku mengomel-ngomel dan kemudian sambil memajui korban dan mengatakan kembali "keluar mako, sini mako kau anjing".

b. Keterangan Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa Saripuddin alias Pu'ding pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2014 pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Galung Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung telah memaki-maki korban Ku'dia dengan mengatakan bahwa korban perempuan tidak tahu diri, asu', binatang.
- Bahwa benar Terdakwa menghina korban ditempat umum.
- Bahwa benar pada saat korban dihina oleh Terdakwa banyak yang mendengar dan menyaksikan Terdakwa menghina korban dengan kata-kata perempuan tidak tahu diri, asu', binatang.
- Bahwa korban bukanlah seorang perempuan tidak tahu diri, asu', dan binatang sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan/didakwa oleh pihak Penyidik Polsek Tinambung dengan dakwaan/laporan tunggal, yaitu : melanggar Pasal 315 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Tiap-tiap Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan.

- Bahwa unsur tiap-tiap penghinaan adalah dimaksudkan untuk tiap-tiap perkataan, seperti dengan mengatakan anjing, asu' sundel, bajingan dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja dan menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Saripuddin alias Pu'ding** telah melakukan suatu perbuatan menghina korban Ku'dia dengan mengatakan "perempuan tidak tahu diri, asu', binatang" dimana pada saat itu korban Ku'dia yang sedang berada di rumahnya sedang menjemur pakaian di depan rumahnya tepat didalam pagar rumahnya dan pada saat itu pelaku lewat didepan rumah korban dan pelaku kemudian melihat terus korban dengan tatapan sinis lalu kemudian korban mengatakan kepada pelaku "kenapa kau liat-liat ka ?" namun pelaku langsung membalasnya dengan mengatakan "kenapa kah kalau saya liat-liat, itu kan matakmu sendiri ?" dan kemudian pelaku

mengeluarkan kata-kata menghina korban dengan mengatakan kepada korban “dasar kamu perempuan tidak tahu diri, asu’, binatang ko’.” dan setelah itu pelaku mengomel-ngomel dan kemudian sambil memajui korban dan mengatakan kembali “keluar mako, sini mako kau anjing” namun korban tidak mau keluar dari dalam rumahnya karena merasa ketakutan setelah itu pelaku kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut.

2. Dilakukan terhadap seseorang di tempat umum dengan lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

- Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHPidana hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 orang saja selain dari pada 2 orang lain yang bersangkutan maka unsur dimuka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHPidana sudah terpenuhi.
- Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut ditempat tersebut banyak orang yang, sehingga siapapun yang ada pada saat itu mendengarnya, yang diakui pulah oleh Terdakwa bahwa benar banyak orang yang mendengar, sehingga secara hukum unsur ini dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan/laporan pihak Penyidik Polsek Tinambung terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 315 KUHPidana maka dakwaan/laporan pihak penyidik dipandang terbukti oleh hakim tunggal yang mengadili perkara ini.
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
 - **Hal Yang Memberatkan:**
 - Terdakwa seharusnya dapat mengendalikan diri sebagai seorang laki-laki yang seharusnya melindungi seorang wanita yang notabene sebagai makhluk yang lemah;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Ku'dia menjadi malu;
 - **Hal Yang Meringankan**
 - Di depan persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan;
 - Terdakwa adalah seorang ayah dari 3 (tiga) anak yang harus di nafkahi dan masih membutuhkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, oleh karena laporan/dakwaan dipandang terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

3.3 Analisis Hukum

Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, Simons (Andi Hamzah, 2008 : 3) menyatakan bahwa :

Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

Dari dua pendapat ahli di atas, baik Simons maupun Moeljatno berpandangan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan.

Terkait dengan hal itu, untuk mencapai kebenaran materiel yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya pada Putusan Perkara No. 7/Pid.C/2014/PN.Pol, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Polewali, telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti berupa saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 315 KUHPidana.

Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal 315 KUHPidana, terlebih dahulu penulis ingin mengomentari bagaimana hubungan Dakwaan/Laporan Polisi, dan putusan pengadilan dalam perkara ini secara garis besar. Dalam kasus ini pihak Penyidik Polres Polewali Mandar Sektor Tinambung menggunakan Dakwaan Tunggal.

Dari Dakwaan/Laporan polisi yang disusun, dapat dilihat adanya keyakinan pihak Penyidik Polsek Tinambung terhadap dakwaan yang diajukannya mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan ringan.

Berdasarkan surat Dakwaan/Laporan Polisi yang disusun oleh pihak Penyidik Polres Polewali Mandar Sektor Tinambung, setelah dilakukannya proses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dimuka pengadilan. Kemudian pihak Penyidik menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggol yaitu melanggar Pasal 315 KUHPidana yaitu tindak pidana penghinaan ringan.

Terhadap dakwaan dari pihak Penyidik, tentu saja Hakim Tunggol yang memeriksa dan memutus perkara ini melakukan beberapa pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada waktu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Polewali, Penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara ini, penulis mewawancarai hakim yang ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Bapak Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang penulis bahas.

Adapun pendapat dari hakim Bapak Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Polewali yang telah memeriksa dan memutus perkara ini, tentang bagaimana hakim memutuskan Dakwaan/Laporan Tunggol dimaksud, yaitu :

Bahwa pada prinsipnya Dakwaan/Laporan Tunggal yang diajukan oleh pihak Penyidik Polsek Tinambung didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya sebelum perkara ini disidangkan dan setelah disidangkan ternyata kontruksi hukum yang dipergunakan oleh pihak Penyidik memiliki dasar hukum yang cukup kuat hal ini dibuktikan pada saat digelarnya persidangan, ternyata keterangan yang diungkapkan oleh korban maupun saksi-saksi sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak satupun yang dibantah oleh pihak Terdakwa, sehingga hakim memiliki keyakinan kuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana.

Apabila dikaitkan dengan putusan Hakim Tunggal dalam perkara No.7/Pid.C/2014/PN.Pol., maka unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Tiap-tiap Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan.*

Bahwa unsur tiap-tiap penghinaan adalah dimaksudkan untuk tiap-tiap perkataan, seperti dengan mengatakan anjing, asu' sundel, bajingan dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja dan menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang (Laden Marpaung, 2010 : 10).

Dengan dicantumkannya suatu unsur berupa unsur subjektif dengan mana dikatakan bahwa suatu perbuatan kejahatan atas nama baik haruslah dilakukan dengan sengaja Itu berarti perbuatan kejahatan atas nama baik

tidaklah bisa terwujud dengan suatu perbuatan dengan suatu kelalaian (*culpa*). Untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja, oleh pembentuk undang-undang hal tersebut biasanya ditunjukkan dengan dicantumkannya perkataan "*opzettelijk*" yang berarti "dengan sengaja" selain daripada adanya unsur tertulis suatu perkataan *opzettelijk* itu tidak dinyatakan secara tegas, unsur kesengajaan dapat diketahui dengan disebutkannya suatu *bijkomend oogmerk* dengan disebutnya *bijkomend oogmerk* maka mau tidak mau suatu delik pidana tersebut haruslah diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, dimana perbuatan tersebut tidaklah bersifat menista atau menista dengan tulisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 atau Pasal 311 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Saripuddin alias Pu'ding** telah melakukan suatu perbuatan menghina korban Ku'dia dengan mengatakan "perempuan tidak tahu diri, asu', binatang" dimana pada saat itu korban Ku'dia yang sedang berada di rumahnya sedang menjemur pakaian di depan rumahnya tepat didalam pagar rumahnya dan pada saat itu pelaku lewat didepan rumah korban dan pelaku kemudian melihat terus korban dengan tatapan sinis lalu kemudian korban mengatakan kepada pelaku "kenapa kau liat-liat ka ?" namun pelaku langsung membalasnya dengan mengatakan "kenapa kah kalau saya liat-liat, itu kan mataku sendiri ?" dan kemudian pelaku mengeluarkan kata-kata

menghina korban dengan mengatakan kepada korban “ dasar kamu perempuan tidak tahu diri, asu’, binatang ko’.” dan setelah itu pelaku mengomel-ngomel dan kemudian sambil memajui korban dan mengatakan kembali “keluar mako, sini mako kau anjing” namun korban tidak mau keluar dari dalam rumahnya karena merasa ketakutan setelah itu pelaku kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut.

2. Dilakukan terhadap seseorang di tempat umum dengan lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHPidana hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 orang saja selain dari pada 2 orang lain yang bersangkutan maka unsur dimuka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHPidana sudah terpenuhi. Namun menurut R.Soesilo (1988 : 266) bahwa perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum ,sudah cukup bila dapat dibuktikan,bahwa Terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang bersifat penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar yang berwajib.

juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab, karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya.

Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Sehubungan dengan itu, hakim dalam menjatuhkan pidana itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, dengan demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat). Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan (2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut.

Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas dari penjelasan yang diberikan oleh KUHAP, dimana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 7/Pid.C/2013/PN.Mks., yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Penyidik adalah keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

a. Keterangan saksi

Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan di muka persidangan. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP (Indriyanto Seno Adji, 2010 : 8), yang berbunyi :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah sebagai berikut, Pasal 160 ayat (3) KUHAP :

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 7/Pid.C/2014/PN.Pol., bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa hakim memeriksa 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi (1) Ku'dia (korban), (2) Ramli alias Lalli, dan (3) Basri, dimana

keterangan ketiganya dilakukan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Terdapat dua indikator agar keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Pertama ; keterangan dari saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan dan kedua ; keterangan saksi harus dibawah sumpah.

Mengingat, adanya asas "*Unus Testis Nullus Testis*" yakni satu saksi bukanlah saksi. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa :

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Selain daripada itu ketentuan dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa :

Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Penulis berpendapat bahwa pasal ini cukup untuk menentukan bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini, dimana dengan adanya pasal ini, menurut penulis keterangan dari saksi (1) Ku'dia (korban), (2) Ramli alias Lalli, dan (3) Basri, merupakan salah satu alat bukti yang sah karena menurut pasal ini, ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan saksi lebih dari 1 (satu) orang tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Seperti yang diketahui bahwa dalam perkara ini pengajuan alat bukti oleh pihak Kepolisian Sektor Tinambung bukan hanya keterangan saksi, tetapi disertai dengan alat bukti lainnya yakni adanya alat bukti keterangan Terdakwa.

b. Keterangan Terdakwa

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa itu dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP, berbunyi :

Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Memahami Pasal 189 KUHAP di atas, diketahui bahwa keterangan Terdakwa itu adalah sama dengan artinya pengakuan dari Terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan suatu tuduhan atas dirinya mengenai perbuatan dan kesalahan yang diucapkan di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, guna menentukan kesalahan Terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan Terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan Terdakwa baru dapat menjadi alat bukti apabila keterangan Terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, disamping itu juga ada keterangan-keterangan dari pihak si korban yang membenarkan tentang pengakuan dari Terdakwa.

Menurut penulis, proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 7/Pid.C/2014/PN.Pol, apabila dikaitkan dengan rumusan penjelasan di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dimana, selain adanya alat bukti keterangan terdakwa, juga ada keterangan saksi dalam proses

sidang di pengadilan sehingga telah terungkap fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penghinaan ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHPidana,

Dalam kasus yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Polewali dalam putusan Nomor : 7/Pid.C/2014/PN.Pol, Terdakwa di putus dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan sesuatu perbuatan dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

Dalam KUHPidana, lembaga pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) diatur pada Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f, merumuskan sebagai berikut :

Pasal 14 a memberikan ketentuan bahwa :

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai Negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan

yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang di pidana itu, untuk melakukan hal ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan Negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30, ayat (2).

- (3) Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang diteliti hakim, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menepati syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menepati syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Pasal 14b memberikan ketentuan bahwa :

- (1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.

- (2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagaimana saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.
- (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506 dan Pasal 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

- (3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama kemerdekaan politik.

Pasal 14d memberikan ketentuan bahwa :

- (1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- (2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan disitu atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat yang khusus itu.

Pasal 14e KUHPidana memberikan ketentuan bahwa :

- (1) Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat (1) pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah ditetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali.
- (2) Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHPidana memberikan ketentuan bahwa :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat di ubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu dimulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.
- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam pasal 14a sampai pasal 14f KUHPidana tentang pidana bersyarat, sebagai berikut :

- a) Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
- b) Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHPidana, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan kedalam masa percobaan.
- c) Hakim, disamping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d) Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
- e) Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan.
- f) Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi

pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.

- g) Perintah melaksanakan pidana dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.

Dari kata-kata “pidana tidak usaha dijalani” yang terdapat dalam rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani, jadi sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan”, namun pidana penjara 4 (empat) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya itu.

Kedua kelompok syarat tersebut akan diuraikan dan dibahas berikut ini :

1. Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat

Dengan mempelajari pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat, maka dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat dapat dibedakan atas dua macam syarat, yaitu :

a. Syarat formal

Apa yang merupakan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu

“apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”. Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah :

- Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau,
- Pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, untuk dapat dikenakannya suatu pidana bersyarat, memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama daripada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat. Berkenaan dengan pidana kurungan, tidak disebutkan lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan. Ini berarti berapapun lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan, hakim tetap dapat mengenakan pidana bersyarat.

Hal tersebut karena pengenaan pidana kurungan adalah paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHPidana), jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHPidana).

Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan (pasal 18 ayat (3) KUHPidana).

Sekalipun pidana kurungan yang dijatuhkan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan, tetapi dengan pertimbangan bahwa pidana kurungan merupakan jenis pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara, maka pengenaan pidana kurungan ditentukan oleh pembentuk undang-undang sebagai dapat dikenakan pidana bersyarat.

b. Syarat material

Yang dimaksudkan dengan syarat material yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat.

Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang memberikan penegasan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai "hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu".

Tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan "hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu". Dengan demikian hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan dari Hakim itu sendiri, syarat material ini sebenarnya merupakan suatu pokok penting yang harus diperhatikan oleh para Hakim yang mengadili perkara pidana agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.

2. Syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat yang harus dipatuhi oleh terpidana.

Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat terdiri dari :

a. Syarat umum

Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia dalam masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat mutlak (yang selalu harus ada) dalam penjatuhan pidana bersyarat berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPidana, di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506 dan Pasal 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun.

Minimum masa percobaan tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan. Masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun adalah untuk semua kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tindak-tindak pidana pelanggaran tertentu adalah :

– Pasal 492 : diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750,00 :

- 1) Barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;

2) Barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.

- Pasal 505 : ayat (1) barang siapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan; (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan.
- Pasal 506 : barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam, dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- Pasal 536 : (1) barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225,00.

Masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun ditentukan untuk semua pelanggaran lain, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505 dan Pasal 536 di atas.

Dalam Pasal 14e KUHPidana ditentukan bahwa atas usul pejabat yang dimaksud dalam Pasal 14d ayat (1), hakim boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

b. Syarat khusus

Syarat atau syarat-syarat khusus tidak selalu harus dikenakan. Pengenaan syarat khusus diserahkan pada pertimbangan Hakim. Sebagai syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam KUHPidana adalah sebagai berikut :

- Dalam Pasal 14c ayat (1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- Dalam Pasal 14c ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “tingkah laku” terpidana, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa, suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut carahidupnya, di dalamnya tidak termasuk kehausan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Masalah

tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai syarat khusus (P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, 1983 : 16).

Dalam putusan *Hoge Raad* tersebut, syarat khusus adalah menyangkut tingkah laku, baik di rumah maupun di dalam pergaulan masyarakat, atau menyangkut cara hidupnya.

Ayat (3) dari Pasal 14c memberikan batasan bahwa syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik dari terpidana. Ada satu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang hal merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam sebuah putusan, yaitu dalam pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan Terdakwa hanya karena terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan, yang menurut penulis adalah hal yang wajar jika terdakwa berperilaku seperti itu, oleh karena itu, menurut hemat penulis seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa hanya karena terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan mengakui kesalahannya.

Penulis menyadari, bahwa instrumen pidana dengan sanksi yang tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana penghinaan, namun, tetap saja menurut penulis ringan beratnya sanksi tetap memberikan pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) itu maksudkan bahwa melalui pemberian sanksi pidana

yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu hal ini juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir (1983 : 16) setelah memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap Terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

Hakim harus menilai semua fakta-fakta. Misalnya dalam perkara pencurian, perbuatannya mungkin terbukti, tetapi hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukannya untuk berfoya-foya, melainkan untuk anaknya yang sakit. Kalau begitu, dapat dia ringankan tuntutan dari Jaksa, misalnya dari sepuluh bulan, menjadi delapan bulan, lagi pula hakim dapat melebihi tuntutan dari Jaksa semuanya tergantung perbedaan persepsi.

Demikianlah prosesnya hukum acara pidana secara garis besar sehingga terdakwa dibuktikan bersalah atau tidak bersalah, jika memang ia terbukti bersalah, apalagi dijatuhkan hukuman penjara maka ia akan dibawa ke Lembaga Permasyarakatan untuk menjalani hukumannya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari Dakwaan/Laporan Polisi yang dibuat oleh pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar Polsek Tinambung yang telah mendakwa Terdakwa **Saripuddin alias Pu'ding**, maka sangat jelas terlihat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana "**Penghinaan Ringan**" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim Tunggal dalam memutus perkara tindak pidana Penghinaan Ringan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 315 KUHPidana terkait dengan hal yang didakwakan/dilaporkan yaitu dugaan Penghinaan Ringan.
- b. Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang telah terbukti di depan persidangan.

4.2 Saran-saran

Dari uraian-uraian yang telah Penulis sampaikan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut antara lain :

1. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan dan pengadilan dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan, hendaknya betul-betul harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut dapat berakibat putusan tersebut batal demi hukum.
2. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum, dalam memutus setiap perkara khususnya perkara Tindak Pidana Penghinaan, hendaknya seorang penyidik maupun jaksa dan hakim harus memperimbangan dengan baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dalam setiap putusan hakim tidak merugikan terdakwa.
3. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang membuat Hakim menjadi tidak objektif agar rasa keadilan bisa tercipta.
4. Bahwa dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, hendaknya senantiasa memperhatikan rambu-rambu kehidupan, baik berupa norma-norma hukum, norma agama maupun adat istiadat yang tumbuh dan

- P.A.F Lamintang. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. CitraAditya Bakti.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (LN. 1960 No.1)*. Bogor. Politea.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

